

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kabupaten Jember

Kabupaten Jember adalah salah satu di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 2.948,87 km². Secara administratif Kabupaten Jember terdiri atas 31 kecamatan. Kabupaten Jember merupakan pusat regional di kawasan timur tapal kuda. Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas Suku Jawa dan Suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat warga Tionghoa dan Suku Osing. Rata rata penduduk jember adalah masyarakat pendatang, Suku Madura dominan di Jember bertempat tinggal di daerah utara dan Suku Jawa bertempat tinggal di daerah selatan dan pesisir pantai. Berdasarkan survey nasional pada tahun 2010, Kabupaten Jember memiliki penduduk sebanyak 2.529.929 jiwa dengan kepadatan rata-rata 787,47 jiwa/km².

Sebagian besar penduduk Kabupaten Jember memiliki mata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, perekonomian makro maupun mikro ditunjang dari sektor pertanian. Kabupaten Jember dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Kabupaten Jember juga memiliki beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, di antaranya Universitas Negeri Jember, STAIN Jember, Politeknik Negeri Jember, dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang (Poltekkes) Prodi Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Islam Jember, Universitas Moch. Seroedji, STIE Kosgoro, IKIP PGRI Jember, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mandala Jember, Sekolah Tinggi Agama Islam Alfalah Assuniyah (Staifas) Kencong, STDI Imam

Syafi'i, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Gebang, Akademi Kebidanan (Akbid) Dr. Soebandi. Dengan demikian, dari segi perkembangan akademik Kabupaten Jember tidak tertinggal dari wilayah lainnya.¹

Seperti berbagai Kota/Kabupaten pada umumnya, di Kabupaten Jember juga terdapat sebuah Pengadilan Agama yang berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan dikota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jami' (lama) Baitul Amin Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m² tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember.² Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Jember memiliki kompetensi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.³

Berdasarkan data yang dihimpun Mahkamah Agung secara online dari tahun 2011 hingga 2013, perkara cerai gugat mendominasi Pengadilan Agama Jember. Disusul dengan perkara cerai talak. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Jember memutus perkara waris cukup banyak dibanding dengan 7 Pengadilan di

¹*Kabupaten Jember* (Online) (diakses tanggal 28 Desember 2013, dapat di lihat di http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember)

² *Sejarah Pengadilan Agama Jember* (Online) (diakses tanggal 28 Desember 2013, dapat di lihat di www.pa-jember.go.id)

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 LN Tahun 2006 No. 22 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama LN. Tahun 2009 No. 159

wilayah tapal kuda lainnya.⁴ Pada tahun 2012, Pengadilan Jember memutus 15 kasus waris dan 13 kasus pada tahun 2013. Pengadilan Agama Banyuwangi memutus 26 kasus waris pada tahun 2013 dan 11 kasus pada tahun 2012. Sedangkan Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 dan 2012 tidak memutus perkara waris. Pengadilan Agama Kraksaan pada tahun 2013 memutus 5 perkara waris dan 2 sengketa waris pada tahun 2012. Sementara itu, Pengadilan Agama Probolinggo pada tahun 2013 hanya memutus 6 perkara dan pada tahun 2012 memutus 10 sengketa waris. Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 2013 hanya memutus 1 perkara waris dan 8 kasus pada tahun 2012. Dua Pengadilan lainnya, yaitu Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 2013 tidak melakukan input data dan pada tahun 2012 hanya memutus 15 perkara waris. Tidak jauh berbeda, di Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2013 tidak ada data yang tersedia, dan pada tahun 2012 hanya memutus 2 sengketa waris. Melalui data-data di atas, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Jember menempati peringkat kedua dalam perkara waris setelah Pengadilan Agama Banyuwangi dalam perkara waris pada tahun 2013.⁵

⁴ Wilayah tapal kuda meliputi Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Kawasan tapal kuda seringkali dianggap sebagai daerah terbelakang di Jawa Timur, karena berdasarkan peta Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur, kawasan ini berada pada jajaran yang paling rendah. Meskipun demikian, di tiga wilayah yaitu Probolinggo, Pasuruan, dan Jember terdapat beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Lihat di *Tapal Kuda* (Online) (diakses tanggal 30 Desember 2013, dapat dilihat di http://id.wikipedia.org/wiki/tapal_kuda)

⁵ *Grafik Jenis Pekara 2012-2013* (Online) (diakses tanggal 2 Januari 2014, dapat dilihat di <http://perkara.net/v1/>)

B. Paparan Data

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember Mengenai Konsep Keadilan dalam Pembagian Wasiat Wajibah Anak Angkat

Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengakibatkan timbulnya hubungan saling mewarisi, sebab hubungan ini hanya bisa terjadi karena ada unsur kekerabatan dan perkawinan.⁶ Dalam khazanah fiqh, harta seseorang dapat dipindahtanggankan kepada orang lain termasuk anak angkat melalui tiga skema, yaitu hadiah, hibah maupun wasiat dengan batas tidak lebih dari sepertiga total harta. Dua cara pertama dapat dilakukan pada saat orang tua angkat atau anak angkat masih hidup. Sedangkan cara terakhir pada umumnya dilakukan sesudah orang tua angkat meninggal dunia. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa pemberian wasiat telah dihapus dengan adanya ayat waris.

Jika pandangan sebagian ulama ini yang dianut, maka anak angkat tidak memiliki hak untuk menuntut bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya apabila tidak mendapat hadiah maupun hibah. Pembagian semacam ini bisa jadi menimbulkan kecemburuan sosial dan dapat berujung pada konflik keluarga, karena dinilai kurang adil mengingat kontribusi yang telah diberikan kepada orang tua angkatnya.

Berikut disajikan pandangan informan penelitian terkait dengan konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat:

⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan*, 42-43

a. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember

1) Drs. Khamimuddin

Berkaitan dengan konsep keadilan dalam pemberian hak dari harta peninggalan orang tua angkat, Khamimuddin menilai bahwa keadilan memiliki arti saling menguntungkan, lebih lanjut ia menyatakan:

“Keadilan subyektif sesuai pemahaman masing-masing orang, tetapi dalam memberikan putusan yang terpenting tidak merugikan orang lain, sesuai dengan haknya dan tidak menyerobot hak orang lain. Dalam konteks waris anak angkat, yang disebut adil yaitu tidak merugikan kepada ahli waris yang lain. Dan bagian 1/3 dari harta peninggalan itu sudah adil.”⁷

2) Yayan Sopyan, M.H

Sedangkan Yayan Sopyan menilai keadilan dalam pembagian harta waris bagi anak angkat sebagai upaya menempatkan seseorang sesuai proporsinya.

Hanya saja ia memberikan catatan sebagai berikut:

“Keadilan berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi konsep keadilan yang dipahami masyarakat pasti berbeda-beda. Boleh saja adil dalam pandangan seseorang berbeda dengan konsep adil yang dipahami orang lain, termasuk dalam kasus waris anak angkat ini. Tetapi menurut saya 1/3 bagian itu kan sudah sesuai peraturan perundang-undangan tentunya sudah bisa dikatakan adil.”⁸

Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu menurut Yayan masih ada peluang anak angkat mendapat bagian lebih selama ada persetujuan dari pihak keluarga yang lain. Lebih jauh ia mengatakan:

“Selama orang tua angkat masih hidup, bisa saja anak angkat mendapat hadiah atau hibah dalam jumlah tidak terbatas. Tetapi agar tidak muncul masalah, seharusnya dikomunikasikan dulu dengan keluarga yang lain. Karena pada dasarnya persoalan yang ditangani di Pengadilan Agama

⁷ Khamimuddin, *Wawancara*, (Jember: 15 Agustus 2013)

⁸ Yayan Sopyan, *Wawancara*, (Jember: 15 Agustus 2013)

masuk kategori kasus perdata, semua tergantung keinginan para pihak. Kalau maunya memberi lebih dari 1/3 dan tidak ada ahli waris yang protes pengadilan hanya bertugas memformalkan keinginan itu supaya berkekuatan hukum.”⁹

b. Pandangan Ahli Hukum Islam

1) KH. Abdullah Syamsul Arifin

Sementara itu, Abdullah Syamsul Arifin memaknai keadilan dari dua sisi, yaitu disisi makro dalam arti konsep keadilan secara global dan mikro yaitu pemaknaan adil oleh masing-masing individu. Lebih lanjut ia mengatakan:

“ Keadilan dalam Islam patokannya adalah al-Qur’an dan al-Sunnah. Tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan secara umum. Secara mikro bisa jadi makna keadilan bersifat subyektif atau tergantung personalnya, namun secara makro makna keadilan harus didasarkan pada dua sumber hukum Islam. Menurut saya, 1/3 bagian bagi anak angkat sudah dianggap adil. Karena pada dasarnya anak angkat dan orang tua angkatnya dalam hukum Islam tidak memiliki hubungan saling mewarisi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an, al-Sunnah maupun kitab-kitab kuning.”¹⁰

2) Dr. H. Saifuddin Mujtaba, M. HI

Tidak jauh berbeda dengan pandangan para informan sebelumnya, Saifuddin Mujtaba juga menilai keadilan bersifat subyektif sesuai dengan latar belakang dan kepentingan masing-masing orang. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan tercipta prinsip keadilan yang dapat diterima seluruh masyarakat yang pada akhirnya mengikat anggota masyarakat tersebut. Lebih lanjut ia menyatakan:

“Dalam Islam makna keadilan adalah perlindungan hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya. Adil secara definitif

⁹ Yayan Sopyan, *Wawancara*

¹⁰ Abdullah Syamsul Arifin, *Wawancara*, (Jember: 14 Agustus 2013)

*adalah wadh al-syai' fi mahallihi (menempatkan sesuatu pada tempatnya).*¹¹

Konsep keadilan dalam bagian wasiat wajibah bagi anak angkat, Saifuddin Mujtaba menilai bahwa angka 1/3 bisa dikatakan adil. Dengan mempertimbangkan besarnya kasih sayang yang telah diterima anak asuh baik materiil maupun non materiil. Jika sebelumnya anak angkat telah menerima hibah 1/3 harta, kemudian ia juga menerima 1/3 melalui wasiat wajibah, saya nilai itu sudah adil. Untuk menguatkan argumennya, Saifuddin Mujtaba menyatakan sebagai berikut:

*“Praktik pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat terkadang salah kaprah, anak angkat dianggap berhak mendapatkan harta waris dari orangtua angkat. Padahal, berdasarkan QS. al-Nisa’: 11-12 dan QS. al-Nisa’:176 ia tidak berhak. Pengangkatan di masyarakat biasanya bertujuan agar anak tidak terlantar dan menderita dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Aktivitas ini biasanya didasari rasa kasih sayang, saling tolong menolong dalam kebaikan sebagai makhluk Allah sebagaimana tertera dalam QS. Al-Ma’idah: 2 dan QS. al-Ma’idah: 32, QS. al-Nisa’:36 dan QS. al-Nisa’: 85 serta QS. ad-Dhuha: 9-10. Dengan demikian, menurut saya curahan kasih sayang non-materiil yang telah diterima si anak selama dalam pengasuhan orangtua angkatnya menjadi harta tak ternilai jika dibandingkan dengan 1/3 bagian dari wasiat wajibah.”*¹²

Berdasarkan berbagai pandangan informan di atas dapat diambil beberapa temuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Para informan sepakat bahwa keadilan dalam Islam berupaya memposisikan seseorang sesuai dengan proporsinya
- 2) Para informan sependapat bahwa anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta peninggalan orang tuanya
- 3) Bagian anak angkat yang ditetapkan oleh Pasal 209 KHI dianggap telah adil

¹¹ Saifuddin Mujtaba, *Wawancara* (Jember: 17 Agustus 2013)

¹² Saifuddin Mujtaba, *Wawancara*

2. Kriteria Bagi Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember dalam Menetapkan Bagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat

Di Indonesia, nampaknya terjadi penerobosan hukum dalam bidang kewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat. Melalui skema wasiat wajibah anak angkat yang tidak diberi wasiat berhak mendapat wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Hanya saja besar harta yang dapat diberikan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian harta peninggalan orang tua angkat seperti yang dikehendaki oleh khazanah fiqh. Meskipun tidak banyak informasi mengenai alasan munculnya Pasal 209 KHI, menurut Kasuwi Saiban pemberian wasiat wajibah tidak lepas dari konsep masalah dalam hukum Islam. Dengan memperhatikan hubungan yang akrab dan kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya, jika wasiat tidak diberikan maka dikhawatirkan terjadi fitnah dan permusuhan antar keluarga.¹³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata menyatakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung pada kehendak si pewaris. Wasiat wajibah tetap harus dilaksanakan meskipun si pewaris tidak memberikan wasiat secara lisan maupun tertulis.¹⁴ Dengan kata lain, wasiat wajibah menghilangkan unsur ikhtiar bagi pemberi dan penerima wasiat.

Berikut disajikan pandangan para informan penelitian terkait dengan kriteria pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat:

¹³ Kasuwi Saiban *Hukum Kewarisan dalam Islam*, (Malang:Unmer Press, 2011), 99

¹⁴Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 163

a. Pandangan Hakim Pengadilan Agama

1) Drs. Khamimuddin

Berkaitan dengan landasan atau pertimbangan pemberian wasiat wajibah

Khamimuddin menyatakan:

“Dari sisi keperdataan, status anak angkat adalah anak orang lain yang dirawat oleh seseorang seperti anak kandungnya sendiri. Sehingga antara anak angkat dan orang tua angkat sebenarnya tidak ada hubungan kewarisan. Tetapi kalau yang diangkat masih saudara, kita lihat dulu seberapa dekat hubungannya dan ada atau tidaknya halangan untuk mewarisi.”¹⁵

Ketika ditanya tentang kemungkinan menambah bagian anak angkat, Khamimuddin menilai bahwa hal tersebut bisa dilakukan selama ada kerelaan dari ahli waris lainnya. Lebih lanjut beliau mengatakan:

“Anak angkat tidak boleh mendapatkan bagian lebih dari 1/3 harta peninggalan, karena itu sudah maksimal. Tetapi jika ahli waris dari orang tua angkatnya memberikan tambahan, misalnya uang kesehatan atau uang pendidikan, maka anak angkat boleh menerima tambahan itu.”¹⁶

2) Yayan Sopyan, M. H.

Sedangkan menurut Yayan Sopyan, hak wasiat wajibah anak angkat maksimal 1/3 bagian dari harta peninggalan si pewaris. Bagian tersebut diambil setelah harta gono-gini orang tua angkatnya dibagi.

“Dalam memberikan putusan wasiat wajibah anak angkat, hakim tidak serta merta memberikan batas maksimal, ada faktor-faktor yang pertimbangkan seperti kontribusi pada orang tua angkat. Karena secara psikologis pasti ada motif yang diinginkan dalam pengangkatan anak. Misalnya adanya tempat berlindung ketika orang tua angkat sudah tua. Apabila si anak angkat tidak memberikan kontribusi maka tidak harus diberi sepertiga, bisa saja di bawah dari batasan itu. Jika tidak berkontribusi sebaiknya diberikan pada ahli waris yang sah meskipun mereka sudah kaya.”¹⁷

¹⁵ Khamimuddin, *Wawancara*,

¹⁶ Khamimuddin, *Wawancara*,

¹⁷ Yayan Sopyan, *Wawancara*

Lebih lanjut hakim aktif di Pengadilan Agama Kabupaten Jember ini menyatakan bahwa batas maksimal tersebut tidak boleh dilampaui. Beliau menyatakan:

“1/3 bagian adalah batas maksimal, tidak boleh lebih dari itu, seperti halnya shalat lima waktu itu batas maksimalnya, kalau kita lewati bagaimana hasilnya? Logikanya, seseorang diangkat sebagai anak saja merupakan sebuah keberuntungan. Jadi dia tidak serta merta mendapat semua apa yang dimiliki orang tua angkatnya. Secara teologis, anak angkat tidak bisa mengangkat derajat dan martabat orang tua di akhirat. Tidak ada ayat al-Qur’an dan hadits yang menjadi dasar akan hal itu. Sehingga kontribusi anak angkat untuk orientasi akhirat berbeda dengan anak kandung. Selain kontribusi, saya sering melihat jumlah peninggalan orang tua angkat dengan jumlah ahli waris. Kalau ahli waris sebagian besar dalam keadaan lemah maka saya akan cenderung ke ahli waris karena itu perintah agama. Sedangkan anak angkat dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan saya beri porsi maksimal 1/3.”

b. Pandangan Ahli Hukum Islam

1) KH. Abdullah Syamsul Arifin

Menurut KH. Abdullah Syamsul Arifin wasiat wajibah pada awalnya bukan untuk anak angkat, tetapi untuk pewaris pengganti. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, anak angkat dan orang tua angkat yang tidak bisa saling mewarisi dalam hukum Islam kemudian diupayakan menerima harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Lebih lanjut beliau menyatakan:

“Saya menyadari bahwa anak angkat itu bisa jadi banyak berkontribusi kepada orang tua angkatnya. Oleh karena itu wajar bila KHI memberi wasiat wajibah. Hanya saja pemberian wasiat wajibah harus dilakukan atas persetujuan saudara angkatnya. Sebab dalam pandangan dalam kitab fiqh klasik semua itu tergantung pada ahli waris. Sedangkan besar harta yang diberikan tidak lebih dari 1/3 dari total peninggalan. Untuk kehati-hatian lebih baik menggunakan jalan hibah sebelum orang tua meninggal dunia.”¹⁸

Ketika ditanya tentang boleh atau tidaknya menambahkan bagian anak angkat lebih dari 1/3 bagian, beliau menyatakan:

¹⁸ KH. Abdullah Syamsul Arifin, *Wawancara*,

“Penambahan itu boleh-boleh saja, asal ada persetujuan ahli waris lainnya. Jika ada anak angkat yang banyak berkontribusi dalam mengembangkan harta orang tua angkatnya bisa diberikan apresiasi sesuai akad yang dijalankan sejak awal. Dalam fiqh muamalah kan dikenal berbagai akad untuk mengembangkan harta misalnya syirkah atau mudharabah. Akad-akad ini jika dijalankan pasti menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti pembagian keuntungan yang jelas. Menurut saya, ada atau tidaknya akad yang berkekuatan hukum akan mengurangi resiko terjadinya sengketa di kemudian hari. Karena anak angkat tetaplah orang lain dalam sebuah keluarga, meskipun telah dirawat sejak kecil. Selain itu, akad muamalah tidak mempengaruhi pembagian warisan.”¹⁹

2) Dr. H. Saifuddin Mujtaba, M.HI.

Berkaitan dengan dasar dan bagian anak angkat dari harta peninggalan orang tua angkatnya Saifuddin Mujtaba memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Menurut saya, 1/3 bagian bagi anak angkat dalam wasiat wajibah merupakan titik maksimal. Meskipun bagian ini masih problematik setidaknya pasal 209 KHI memberikan isyarat agar orangtua sebelum meninggal wajib memberi wasiat kepada anak angkatnya. Jika tidak sempat berwasiat maka berlakulah ketentuan wasiat wajibah tersebut. Pemberlakuannya harus disertai syarat yaitu, apabila orangtua angkat tidak memiliki ahli waris nasabiyah langsung misalnya ayah dan ibu. Atau bisa juga dipahami bahwa apabila anak angkat telah menerima hibah dari orangtua angkat, maka penghibahan tersebut bisa dihitung sebagai bagian dari wasiat wajibah.”²⁰

Sedangkan untuk rumusan masalah kedua, ditemukan beberapa temuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Para informan penelitian menetapkan pemberian wasiat wajibah antara 0 sampai 1/3 bagian, besarnya bagian ditentukan berdasarkan kontribusi yang telah ia berikan kepada orang tua angkatnya.
- 2) Para informan sependapat tentang kelebihan dalam pemberian wasiat wajibah apabila ada kesepakatan

¹⁹ KH. Abdullah Syamsul Arifin, *Wawancara*,

²⁰ Saifuddin Mujtaba, *Wawancara*

C. Analisis Data

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama dan pakar hukum Islam Kabupaten Jember mengenai konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah anak angkat

Secara definitif tidak mudah menemukan konsep yang umum tentang keadilan, setiap orang akan mendeskripsikan keadilan secara berbeda-beda, sesuai dengan kepentingan dan latar belakangnya masing-masing. Kondisi ini telah berlangsung sejak masa Aristoteles hingga saat ini. Dalam dunia peradilan, setiap orang memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum jika putusan yang diberikan oleh majelis hakim dirasa belum menyentuh keadilan menurut versinya. Tentu upaya hukum tersebut harus disertai alasan-alasan yang sah dan bukti-bukti yang kuat agar permohonannya dapat dikabulkan.

Berdasarkan temuan penelitian pertama para informan sepakat bahwa keadilan dalam Islam berupaya memposisikan seseorang sesuai dengan proporsinya. Khamimuddin menyatakan bahwa dalam memberikan putusan harus memberikan sesuatu kepada seseorang berdasarkan haknya. Begitu pula dengan Yayan Sopyan, beliau juga mengatakan bahwa meletakkan sesuatu pada tempatnya disebut dengan keadilan. Begitu pula dalam memberikan putusan apapun, termasuk sengketa kewarisan. Sedangkan Abdullah Syamsul Arifin dan Saifuddin Mujtaba menyatakan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya, itulah yang disebut sebagai keadilan. Hubungan antara hasil yang diperoleh dengan jasa yang

dilakukan seseorang, menurut Muhammad Alim ditarik dari firman Allah SWT dalam Q.S. al-Najm [53]: 39 yang berbunyi:²¹

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: *Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,*

Hal ini berarti bahwa jatah masing-masing orang tidaklah sama, tergantung pada jasa, kontribusi, kemampuannya.²² Secara normatif dalam khazanah fiqh, anak angkat tidak mendapat hak dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sebab, tidak ada sebab hukum yang menyebabkan timbulnya hubungan saling mewarisi. Anak angkat merupakan anak orang lain yang sengaja dipelihara dan dididik selayaknya anak sendiri. Segala kewajiban pemenuhan kebutuhan anak angkat dipindahkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, tanpa memutus hubungan keperdataan antara anak dan orang tua kandung.

Namun, di sisi yang lain terdapat satu kondisi dimana anak angkat terkadang menjadi tumpuan hidup orang tua ketika memasuki usia senja, merawat, hingga mengurus segala keperluan orang tua angkat ketika meninggal dunia. Tidak menutup kemungkinan pula anak angkat memberikan kontribusi yang besar terhadap orang tua angkatnya. Meskipun bukan anak kandung, seorang anak angkat tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi dan diberikan kepadanya, seperti hak mendapat penghidupan yang layak, hak mendapat

²¹Muhammad Alim, *Asas-Asas*, 370

²²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal*, 78

pendidikan, dan hak mendapat jaminan kesehatan. Atas dasar ini kemudian anak angkat diberikan sebagian hak dari harta peninggalan orang tua, sebagai bentuk keadilan terhadapnya.

Bagian anak angkat adalah $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum. Meskipun demikian, tidak ada penjelasan tentang teknis pembagiannya. Dari empat orang informan penelitian hanya Yayan Sopyan yang memberikan keterangan bahwa wasiat wajibah diberikan setelah harta bersama dari orang tua angkatnya dipisah terlebih dahulu. Besarnya bagian ini tidak jauh berbeda dengan bagian wasiat umumnya. Secara konseptual wasiat wajibah memang hasil pengembangan dari konsep wasiat pada umumnya. Hanya saja si pemberi wasiat kehilangan unsur sukarela. Melalui wasiat wajibah seseorang yang telah meninggal dunia seolah-olah telah meninggalkan wasiat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik keluarga, khususnya anak angkat dengan para ahli waris. Dalam kaidah fiqh dinyatakan bahwa pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang dibolehkan (mubah) karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, maka wajib ditaati.²³

Menurut pandangan Khamimuddin bagian tersebut adalah angka maksimal dengan tujuan tidak merugikan kepada ahli waris yang lain. Sebab menurut Yayan Sopyan selama orang tua angkat masih hidup, bisa saja anak angkat mendapat hadiah atau hibah dalam jumlah banyak. Tetapi agar tidak muncul masalah,

²³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 102

seharusnya dikomunikasikan dulu dengan keluarga yang lain. Kasih sayang non-materiil yang telah diterima si anak selama dalam pengasuhan orangtua angkatnya menjadi harta tidak ternilai jika dibandingkan dengan 1/3 bagian dari wasiat wajibah, seperti yang disampaikan Saifuddin Mujtaba. Dengan demikian, untuk menilai aspek keadilan dalam pembagian harta peninggalan orang tua angkat tidak hanya melihat dari kepentingan satu pihak saja, melainkan juga dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.²⁴

2. Kriteria Bagi Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember dalam Menetapkan Bagian Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat

Menurut Habiburrahman masih terdapat disparitas pembagian wasiat wajibah untuk anak angkat. Sebagaimana hakim pengadilan agama tidak mau repot secara serta merta memberikan hak waris bagi anak angkat sebesar 1/3 bagian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, tanpa mempertimbangkan apakah pemberian maksimal tersebut telah merampas hak-hak ahli waris atau telah adil dan bijaksana. Adapun sebagian hakim yang lain memberi bagian tidak melebihi bagian terkecil dari ahli waris. Namun, pola kedua jarang digunakan karena harus melakukan penghitungan terlebih dahulu terhadap bagian seluruh ahli waris dan bagian anak angkat.²⁵

Berdasarkan temuan pertama dalam rumusan masalah kedua para informan penelitian sepakat bahwa bagian anak angkat tidak lebih dari 1/3 bagian harta peninggalan orang tua angkatnya. Bagian tersebut menurut Yayan Sopyan

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 78

²⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 77

diberikan setelah harta bersama dari orang tua angkatnya dipisah terlebih dahulu. Meskipun demikian, tidak serta merta seorang hakim akan memberikan nilai maksimal dari wasiat wajibah. Besarnya bagian akan ditentukan berdasarkan beberapa kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Menurut Yayan Sopyan pengangkatan anak pasti memiliki berbagai motif, salah satunya adalah adanya tempat berlindung ketika orang tua angkat di hari tua. Apabila si anak angkat tidak memberikan kontribusi maka tidak harus diberi sepertiga, bisa saja diberikan bagian di bawah dari batasan itu. Bahkan secara konfrontatif Yayan Sopyan menyatakan bahwa ia akan mengutamakan ahli waris yang sah meskipun mereka sudah kaya, daripada memberikan sesuatu kepada anak angkat yang tidak memberikan kontribusi terhadap orang tua angkatnya.

Di satu sisi pandangan di atas dapat dibenarkan, sebab dalam fiqh maupun Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara orang tua kandung dengan anaknya. Hal ini berarti bahwa anak angkat adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan saling mewarisi. Terlebih setelah mendapatkan kasih sayang dan penghidupan yang layak dari orang tua angkatnya sampai ia dewasa, kemudian tidak memberikan kontribusi atau justru menyengsarakan orang tua angkatnya, dalam konteks inilah anak angkat tidak bisa mendapatkan bagian wasiat wajibah secara penuh. Namun, dalam konteks anak angkat belum mencapai usia dewasa, paling tidak berusia minimal 18 tahun, kemudian orang tua angkatnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu maka anak tersebut berhak mendapat bagiannya secara maksimal. Karena menurut Saifuddin Mujtaba Islam memberikan jaminan terhadap hak-hak individu

dan berupaya untuk mendistribusikannya sesuai dengan proporsinya masing-masing. Allah SWT. dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”

Para informan juga sependapat tentang pemberian porsi lebih dalam pembagian wasiat wajibah apabila ada kesepakatan dari seluruh ahli waris. Menurut Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah pelaksanaan wasiat yang melebihi sepertiga bagian dilaksanakan dengan syarat permohonan kerelaan dari ahli waris yang lain dilakukan setelah si pewasiat meninggal dunia. Sebab, pada saat si pewasiat masih hidup maka ahli waris tidak memiliki hak memberikan izin. Selain itu, bisa jadi si pewasiat mencabut wasiatnya. Ahli waris yang memberikan izin disyaratkan cakap hukum, sehingga orang yang berada di bawah pengampuan tidak bisa memberikan izin secara mandiri.²⁶

Khamimuddin dan Yayan Sopyan memperbolehkan anak angkat mendapat bagian lebih dengan catatan bahwa para ahli waris yang lain tidak keberatan akan tambahan tersebut, menurut Khamimuddin bisa berupa uang kesehatan atau uang pendidikan. Menurut penulis dua hal ini merupakan bagian dari hak-hak dasar

²⁶ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum*, 254

anak yang dilindungi baik oleh Undang-Undang di Indonesia maupun konvensi hak anak PBB. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Selain itu dalam Pasal 9 ayat (1) juga dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini berarti tambahan-tambahan seperti itu boleh diberikan.

Menurut Yayan Sopyan, hakim di pengadilan agama bersikap pasif dalam menangani kasus perdata masyarakat Islam. Jika para pihak telah bersepakat untuk memberi bagian kepada anak angkat lebih dari $\frac{1}{3}$ dan tidak ada ahli waris yang menolak pengadilan hanya bertugas memformalkan keinginan itu supaya berkekuatan hukum. Akan tetapi, Yayan memberikan catatan bahwa dikabulkannya permintaan di atas, tidak serta merta menjadi tolok ukur bahwa setiap anak angkat akan mendapat semua apa yang dimiliki orang tua angkatnya. Selain faktor sosiologis, yaitu jumlah peninggalan orang tua angkat dibandingkan dengan jumlah ahli waris, faktor teologis juga turut mempengaruhi keputusan majlis hakim. Anak angkat tidak bisa mengangkat derajat orang tua angkatnya di akhirat, karena tidak ada dalil al-Qur'an maupun hadits yang menjadi dasar. Relevan dengan pandangan di atas, terdapat hadits Rasulullah Saw. kepada Sa'ad bin Abi Waqas ra. yang ingin membuat wasiat sebesar dua pertiga kepada anak perempuannya. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda "Sepertiga, dan sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya baik bagimu meninggalkan ahli waris

dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian, kelebihan atas wasiat tidak dilaksanakan kecuali telah ada persetujuan dan kerelaan dari ahli waris yang lain.²⁷

Tidak jauh berbeda dengan dua informan sebelumnya, dalam pandangan KH. Abdullah Syamsul Arifin, anak angkat itu bisa jadi banyak berkontribusi kepada orang tua angkatnya. Agar tidak terjadi konflik dalam keluarga dan sebagai upaya kehati-hatian lebih baik menggunakan jalan hibah sebelum orang tua angkat meninggal dunia. Tentunya dengan mempertimbangkan pendapat dari keluarga. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Saifuddin Mujtaba. Bahwa Pasal 209 masih menimbulkan polemik hukum, sehingga ada isyarat bahwa orang tua angkat harus membuat wasiat terhadap anak angkatnya. Jika tidak berkesempatan maka berlakukan wasiat wajibah.

Tidak hanya sekedar memberikan penjelasan, KH. Abdullah Syamsul Arifin juga memberikan solusi terhadap persoalan anak angkat ini. Jika ada anak angkat yang turut berkontribusi dalam mengembangkan harta orang tua angkat, menurut KH. Abdullah Syamsul Arifin, orang tua angkat harus menjelaskan hubungan dan kedudukan antara dirinya dengan anak angkatnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun juga dilarang menghilangkan atau menyembunyikan status keperdataan seseorang, dengan berbagai alasan. Dalam upaya pengembangan harta dengan melibatkan orang lain, dalam konteks ini adalah anak angkat harus jelas akad muamalahnya. Dengan demikian, porsi keuntungan dan

²⁷Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 10*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani Press, 2011), 154

kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak menjadi jelas. Selain itu, akad muamalah tidak akan mempengaruhi pembagian warisan.

Berdasarkan paparan dan analisis data di atas dapat diketahui bahwa Hakim Pengadilan Agama Jember yang menjadi imforman memberikan kriteria sebagai berikut dalam memberikan bagian kepada anak angkat:

- a. Besarnya kontribusi yang ia berikan kepada orang tua baik secara fisik maupun psikologis
- b. Besarnya bagian juga meperhatikan jumlah ahli waris yang berhak mendapatkan bagian
- c. Besarnya bagian juga memperhatikan jenis kelamin dari penerima wasiat wajibah

Sedangkan menurut para ahli hukum Islam, tergambar bahwa untuk memperoleh bagian dari harta waris melalui wasiat wajibah, anak angkat harus memenuhi kriteria berikut ini:

- a. Memberikan kontribusi dan berbakti kepada orang tua angkatnya
- b. Anak harus mengetahui asal usul dan statusnya dalam keluarga sehingga dalam persoalan harta jelas akad muamalahnya
- c. Mempertimbangkan kerelaan dan persetujuan dari ahli waris lainnya
- d. Mempertimbangkan pernah atau tidaknya si anak angkat memperoleh harta dari orang tua angkat sebelum meninggal dunia, melalui jalan hibah atau wasiat pada umumnya.